

**PUTUSAN BEBAS PERKARA PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI PENGADILAN NEGERI MANADO (STUDI
TENTANG PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-
TPK/2017/PN.MDO)¹**

Oleh: Christ Yuando Lohonauman²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana dan apa alasan terdakwa dibebaskan dari dakwaan dalam putusan perkara pidana nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdo, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) mengatur secara tegas tentang bentuk putusan dalam perkara pidana yang meliputi: Putusan bebas, Putusan lepas dari tuntutan hokum, Putusan pemidanaan. 2. Putusan bebas dijatuhkan oleh hakim yang mengadili perkara apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan seperti dalam Putusan No. 23/Pid-Sus-TPK/2017/PN.Mdo.

Kata kunci: putusan bebas; korupsi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KUHAP juga mengatur mengenai putusan pengadilan negeri yang dijatuhkan terhadap suatu perkara pidana, bisa berbentuk:³ 1.

Putusan yang membebaskan terdakwa (Pasal 191 ayat (1) KUHAP); 2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP); 3. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Putusan bebas selaku keputusan bebas pidana merupakan salah satu bahan pembentuk perkembangan hukum pidana dengan tidak menyampingkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan. Harus diakui bahwa keputusan Hakim baik yang mengandung pemidanaan, pembebasan ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa, sepanjang perjalanan hidup di Negara hukum tetap

menjadi perhatian masyarakat. Oleh sebab itu tidak dapat dimungkiri suatu kenyataan bahwa keputusan hakim pidana yang sudah dirasakan adil dalam arti mencocoki ketentuan Undang-Undang dan sesuai rasa keadilan yang tersirat dalam tata hidup masyarakat dan dirasakan baik, tetapi dipihak lain ada keputusan yang dirasakan tidak sesuai dengan tata kehidupan masyarakat seperti penjatuhan pidana yang tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang seharusnya patut dipidana banyak kali mengecewakan rasa keadilan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana?
2. Apa alasan terdakwa dibebaskan dari dakwaan dalam putusan perkara pidana nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdo?

C. Metode Penelitian

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepastakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif".⁴

PEMBAHASAN

A. Bentuk Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana

Sebelum penulis mengetengahkan bentuk-bentuk putusan pengadilan sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam ketentuan Pasal 1 butir 11 KUHAP yang berupa: Putusan bebas; Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; Putusan pemidanaan, maka terlebih dahulu akan dipresentir hal-hal yang berhubungan dengan keputusan pengadilan (vonis) sebagai putusan akhir.

1) Putusan bebas

Rd. Achmad S. Soema Di Pradja, menuliskan:⁵ "Selain daripada putusan akhir, di dalam praktek dikenal pula putusan bukan 'putusan akhir' berupa:

- a. Pernyataan tidak kewenangan untuk mengadili (*verklaring van onbevoegdheid*);

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Tonny Rompis, SH,MH; Michael Barama, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711193

³ *Ibid*, hal. 286.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, Hal. 14.

⁵ R.d. Achmad S. Soema Di Pradja. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Alumni. Bandung. 1981. Hal. 95-96

- b. Tuntutan Jaksa tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaring van het O.M*);
- c. Batalnya surat tuduhan jaksa (*nietigheidder dagvaarding*);
- d. Putusan sela (*tussen vonnis*)
 - a) Dalam hal hakim menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara termaksud;
 - b) Dalam hal perkara yang diserahkan kepada hakim berupa tindak pidana aduan, sedangkan dalam berkas perkara tidak ada aduan yang diajukan oleh yang berwenang untuk mengadukan perkara termaksud;
 - c) Dalam hal surat tuduhan jaksa tidak memenuhi persyaratan yang secara mutlak musti ada, misalnya tidak disebutkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana;
 - d) Dalam hal terjadinya suatu *prae judicial geschil* adanya perselisihan yang memerlukan dispecahkan dahulu oleh hakim perdata misalnya”.

2) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Kalau putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 ayat (1), maka putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada masa yang lalu lazim disebut dengan *onslag van recht vervolging*. Penjatuhan lepas dari segala tuntutan hukum didasarkan pada kriteria:

- Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah meyakinkan;
- Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

3) Putusan Pemidanaan

Putusan yang mengandung penghukuman atau pemidanaan terdakwa disuratkan oleh ketentuan 193 ayat (1) KUHAP.

B. Putusan Bebas Perkara Pidana Korupsi (Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdo)

Putusan perkara pidana Nomor. 23/Pid.Sus TPK bermula dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa Junedi Maparipe selaku Direktur CV. Sejahtera Karya selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 01/kontrak/PJPDP/DIPERTA/VII-2015, tanggal 21 Agustus 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 260.879.000 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), pada tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Talaud ataupun di tempat-tempat lain di Kabupaten Kepulauan Talaud yang berdasarkan Pasal 1,2 dan 3 angka 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 153/KMA/SK/X/2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:⁶

- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan jalan produksi sebanyak 5 (lima) kegiatan dimana dana pelaksanaan kegiatan bersumber dari APBN dan DAK Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Bahwa adapun nama-nama ke-5 (lima) kegiatan/Pekerjaan Pembangunan jalan Produksi pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Talaud adalah kegiatan Pembangunan Jalan Produksi di Desa Pampalu, Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi di Desa Rusoh, Kegiatan Pembangunan Jalan

⁶ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 153/KMA/SK/X/2011.

Produksi di Desa Matahit, Kegiatan Pembangunan Jalan produksi Batumbalango, Kegiatan Pembangunan Jalan produksi di Desa Rarange.

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi maka diangkatlah Ferdinan Laloma, S.IP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 520/14/SK/DIPERTA/I/2015 tanggal 06 Januari 2015.
 - Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan atau pengadaan barang dan jasa khusus untuk kegiatan Pembangunan Jalan Produksi di Desa Pampalu dimenangkan oleh CV. Sejahtera Karya dimana terdakwa selaku Direktur CV. Sejahtera Karya.
 - Bahwa adapun dasar pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi di Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan yaitu termuat dalam surat Perjanjian/ Kontrak Nomor: 01/Kontrak/PJPDP/DIPERTA/VII-2015 tanggal 21 Agustus 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 260.879.000,- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).
 - Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 01/Kontrak/PJPDP/ DIPERTA/VII-2015 tanggal 21 Agustus 2015 telah disetujui bahwa item-item pekerjaan pembangunan Jalan Produksi di Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan dimana panjang jalan yang harus dikerjakan adalah 375 meter, dan tebal jalan yang harus dikerjakan adalah 20 cm, lebar 4 meter, pembentukan badan jalan 220 M², Drainase 187,50 meter kedalaman 50 cm.
- Total nilai pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi di Desa Pampalu Kec. Beo Selatan sebesar Rp. 260.879.000,- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan adalah 120 hari sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017, sedangkan untuk masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Talaud di Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan Tahun Anggaran 2015 telah selesai dan dibayarkan 100%.
 - Bahwa dalam pelaksanaan ternyata ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai seperti yang direncanakan dalam dokumen kontrak pada pekerjaan Pembangunan Jalan produksi pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Talaud di Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan tahun anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh terdakwa.
 - Bahwa tanah timbunan pilihan (domato) terdapat selisih ketebalan 20 cm-14 cm = 6 cm terhadap rencana atau dengan panjang 348,84 M dan lebar 3,00M berdasarkan kontrak, diperoleh selisih sebesar 348,84 x 3,00 x 0,06-62, 79 M³ dengan harga satuan pekerjaan timbunan tanah pilihan Rp. 912.085,96/M³ maka jumlah selisih harga yang dibayar kan dengan kontrak sebesar 62,79 M³ x Rp 912.085,96/M³= Rp. 57.269.877,43 (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) point empat puluh tiga.
 - Bahwa akibat itu pekerjaan timbunan tanah pilihan (domato) yang tidak dikerjakan sepenuhnya oleh terdakwa yaitu sebesar 62,79 M³ menyebabkan terjadinya kelebihan selisih pembayaran sebesar Rp. 57.269.877,43 (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) point empat puluh tiga.
 - Bahwa selain volume pekerjaan/sirtu/domato padat yang tidak dikerjakan oleh terdakwa baik untuk panjang jalan dan tebal jalan ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan produksi Kec. Beo Selatan terdakwa tidak menggunakan alat pemadat yang benar dalam melakukan pemadatan jalan sebagaimana dalam dokumen penawaran.
 - Bahwa jalan produksi Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk dapat dilewati

oleh kendaraan roda 4 secara berulang kali karena tidak dipadatkan dengan alat pemadat roller bergetar (*Vibrator Roller Compactor*) padahal bagian persyaratan dalam dokumen kontrak telah dicantumkan *Vibrator Roller* sebagai salah satu peralatan minimum yang harus digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jalan produksi Desa Pampalu.

- Bahwa terdapat selisih harga sebesar nilai atau harga penggunaan *vibrator roller compactor* dan *water tank truck* pada pekerjaan jalan produksi Desa Pampalu.
- Bahwa menyangkut kuantitas dan kualitas pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu:
 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang antara lain mengatur:

Pasal 29 ayat (2): Bahwa penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil akhir secara tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu.
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (1): Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu per seribu) per hari dari nilai kontrak. Pasal 49 ayat (1) huruf (c) kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa maka dilaporkan untuk diproses secara pidana.⁷

⁷ Peraturan Pemerintah RI Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pasal 49 ayat (2) huruf (e) Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai pihak kedua juga bertentangan dengan surat perjanjian/kontrak Nomor: 01/Kontrak/PJPDP/DIPERTA/VII-2015 tanggal 21 Agustus 2015 dimana dalam point 5 penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- Perbuatan terdakwa sebagai pihak kedua juga bertentangan dengan Surat Perjanjian/Kontrak: 01/Kontrak/PJPDP/DIPERTA/VII-2015 tanggal 21 Agustus 2015 kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa sebagai penyedia barang/jasa dalam kegiatan pembangunan Jalan Produksi Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2015 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam surat perjanjian/kontrak Nomor: 01/Kontrak/ PJPDP/DIPERTA/VII-2015 tanggal 21 Agustus 2015 dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan isi kontrak dalam surat perjanjian/kontrak nomor: 01/Kontrak/PJPDP/DIPERTA/VII-2015 tanggal 21 Agustus 2015 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.57.269.877,43 (lima puluh tujuh

juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh dan 43/100 rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 2 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Junedi Maparipe selaku Pelaksana CV. Sejahtera Karya selaku Pemborong/Pelaksana Kegiatan/Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 01/Kontrak/PJPDP/ DIPERTA/VII-2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 260.879.000,- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah), pada tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Talaud.

- Kabupaten Kepulauan Talaud ataupun di tempat-tempat lain di Kabupaten Kepulauan Talaud yang berdasarkan Pasal 1, 2, dan 3 angka 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 153/KMA/SK/X/2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya di Kantor Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Talaud Kecamatan Beo ataupun di tempat-tempat lain di Kabupaten Kepulauan Talaud yang berdasarkan Pasal 1, 2 dan 3 angka 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 153/KMA/SK/2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang pada waktu membuat bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang

dan barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Sejahtera Karya Pemborong/ Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Desa Pampalu pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Talaud tahun Anggaran 2015 tidak melaksanakan beberapa bagian pekerjaan sesuai dengan kontrak yaitu antara lain, Tebal dan kepadatan Jalan Produksi, perawatan yang digunakan tidak sesuai dengan disebutkan dalam dokumen penawaran atau dengan kata lain tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak tetapi Terdakwa menerima pembayaran atas pelaksanaan kegiatan sejumlah 100%.
- Bahwa didalam surat perjanjian/kontrak disebutkan Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, Memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak.
- Bahwa terdakwa juga selaku Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan terakhir secara tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jasa Produksi maka diangkatlah Ferdinan Laloma, S. IP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan Proses Pelelangan

Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 untuk kegiatan pekerjaan pembangunan jalan produksi yang dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan dimana dana pelaksanaan kegiatan bersumber dari APBN dan DAK Kabupaten Kepulauan Talaud.

- Bahwa nama ke-5 (lima) Kegiatan/Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi yang dilaksanakan proses pelelangan tersebut adalah Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Batumalango, kegiatan pembangunan Jalan Produksi di desa Rarange.
- Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan khusus untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi di Desa Pampalu dimenangkan oleh CV Sejahtera Karya, yang selanjutnya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Sejahtera Karya.
Bahwa dasar pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi di Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan dimana Terdakwa selaku Pelaksana CV. Sejahtera Karya merupakan pemenang lelang bersama dengan Ferdinan Laloma S. IP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah dituangkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 01/Kontrak/ PJPDP/DIPERTA/ VII-2015 tanggal 21 Agustus 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 260.879.000,- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah),
- Bahwa sesuai dengan Surat perjanjian/kontrak Nomor: 01/Kontrak/ PJPDP/DIPERTA/VII-2015 tanggal 21 Agustus 2015 telah disetujui bahwa item-item pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi di Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan dimana panjang jalan yang harus dikerjakan adalah 375 meter, dan tebal jalan yang harus dikerjakan adalah 20 cm, lebar 4 meter pembentukan badan jalan $200m^2$, Drainase 187,50 meter kedalaman 50 cm Total nilai pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi di Desa Pampalu Kec. Beo Selatan sebesar Rp. 260.879.000,-(dua ratus enam puluh

juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan waktu untuk pelaksanaan adalah 120 hari sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 sedangkan untuk masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Talaud di Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan tahun anggaran 2015 telah selesai dan dibayarkan 100%.
- Bahwa dalam pelaksanaan ternyata ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai seperti yang direncanakan dalam dokumen kontrak pada pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Talaud di Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan tahun anggaran 2015.
- Bahwa tanah timbunan pilihan (domato) terdapat selisih ketebalan $20-14 = 16$ cm terhadap rencana atau dengan panjang 348,84 M dan lebar 3,00 M berdasarkan kontrak, diperoleh selisih sebesar $348,84 \times 3,00 \times 0,06 = 62,79 m^3$ dengan harga satuan pekerjaan timbunan tanah pilihan Rp. 912.085,96/m³ maka selisih harga dibayarkan dengan yang dikontrak sebesar $62,79 m^3 \times Rp. 912.085,96/m^3 = Rp. 57.269.877.43$ (lima puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah point empat puluh tiga).
- Bahwa selain volume pekerjaan/sirtu/domato padat yang tidak dikerjakan oleh terdakwa baik itu panjang jalan dan tebal jalan ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Produksi Kec. Beo Selatan tidak menggunakan alat pemadat yang benar dalam melakukan pemadatan jalan sebagaimana dalam dokumen penawaran.
- Bahwa Jalan Produksi Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk dapat dilewati oleh kendaraan roda 4 secara

- berulang kali karena tidak dapat dipadatkan dengan alat pemadat roller bergetar (*vibrator roller compactor*) padahal bagian persyaratan dalam dokumen kontrak telah dicantumkan vibrator roller sebagai salah satu peralatan minimum yang harus digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan produksi Desa Pampalu.
- Peralatan yang digunakan yaitu:
 1. Dump Truck
 2. Excavator
 3. Generator Set
 4. Motor Grander
 5. Vibratory Roller
 6. Water Tanker
 - Bahwa terdapat selisih harga sebesar nilai atau harga penggunaan *Vibrator Roller Compactor* dan *Water Tank Truck* pada pekerjaan Jalan Produksi Desa Pampalu.
 - Bahwa menyangkut kuantitas dan kualitas pekerjaan dan jasa pemerintah secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu:
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang antara lain mengatur:

Pasal 29 ayat (2): bahwa penyedia jasa wajib menyerahkan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (1): bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (Satu per Seribu) per hari dari nilai kontrak.

Pasal 49 ayat (1) huruf (c): kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa maka dilaporkan untuk diproses secara pidana.

Pasal 49 ayat (2) huruf (e): perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.
- Perbuatan terdakwa sebagai pihak kedua juga bertentangan dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 01/Kontrak/PJPDP/DIPERTA/VII/2015, tanggal 21 Agustus 2015 kegiatan pembangunan Jalan Produksi Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2015.
 - Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa sebagai penyedia barang/jasa dalam kegiatan pembangunan Jalan Produksi Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2015 tidak sesuai dengan Spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 01/Kontrak/PJPDP/DIPERTA/VII/2015, tanggal 21 Agustus 2015 dan bertentangan dengan peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
 - Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan isi kontrak dalam surat perjanjian/Kontrak Nomor : 01/Kontrak/PJPDP/DIPERTA/VII/2015, tanggal 21 Agustus 2015 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 57.269.887,43 (lima puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh dan 43/100 rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Terdakwa Direktur CV. Sejahtera Karya, pelaksana pekerjaan pembangunan jalan produksi di Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Kep.Talaud tahun 2015.

Kegiatan dilaksanakan didasari oleh surat perjanjian Pemborongan (Kontrak) No.01/Kontrak/PJPDP/DIPERTA/VIII-2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa, dengan nilai Rp. 260.879.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Kegiatan dilaksanakan selama 120 hari sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan 18 Desember 2017 sedangkan untuk masa pemeliharaan selama 180 hari.

Panjang jalan dikontrak 350 meter, kemudian di addendum menjadi 375 meter, namun hasil pekerjaan 384 meter.

Pekerjaan telah selesai 100 persen dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat.

Satu tahun lebih setelah pekerjaan selesai Tim Kejaksaaan memeriksa hasil pekerjaan. Terdakwa berada dilokasi pemeriksaan bersama PPK. Tim Kejaksaaan Tidak memeriksa panjang tanah seluruhnya, melainkan hanya 350 meter. Padahal di addendum panjangnya sampai 375 meter. Pada saat diukur Terdakwa, panjang jalan terealisasi bahkan lebih panjang dari pada itu (menurut keterangan beberapa saksi, panjang sampai 384 meter).

Terdakwa didakwa secara subsidaritas Primer: Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan disusun dalam bentuk subsidaritas, kemudian dipertimbangkan terlebih dahulu dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Setiap orang; 2. Secara melawan hukum; 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Unsur setiap orang berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perorangan arau termasuk korporasi."⁸ Setiap orang yang dimaksud disini adalah terdakwa

Junedy Maparipe selaku Direktur CV. Sejahtera Karya pelaksana Kegiatan pembangunan Jalan Produksi pada Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kab. Kepulauan Talaud di Desa Pampalu Kecamatan Bedo Selatan Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 01/Kontrak/PJPDP/DIPERTA/ VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 termasuk addendumnya Nomor: 10/Add-Kontrak/PJPDP/DIPERTA/2015, tanggal 28 September 2015. Terdakwa termasuk dalam ruang lingkup subjek dimaksud, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi.

Penuntut Umum telah mendasari perbuatan terdakwa melanggar beberapa ketentuan yang termuat di dalam PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, PP RI Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan; dan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 01.Kontrak/PJPDP/ DIPERTA/VIII-2015, tanggal 21 Agustus 2015 yang berisi Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan perkebunan Kab. Kep. Talaud Tahun Anggaran 2015.

Penuntut Umum sama sekali tidak mencantumkan addendum Perjanjian/Kontrak Nomor: 01.Kontrak/PJPDP/ DIPERTA/VIII-2015, tanggal 21 Agustus 2015 sebagai bagian dari rujukan perbuatan Terdakwa dalam kaitan dengan kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud, padahal surat ini bukti sah berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdo, tanggal 7 Juni 2017.

Sejak awal (surat addendum Perjanjian/Kontrak Nomor: 01.Kontrak/PJPDP/DIPERTA/VIII-2015, tanggal 21 Agustus 2015) menyatu dengan dokumen Penyidikan (sebagaimana lampiran berkas perkara penyidikan) dan penuntutan, tetapi tidak pernah dijadikan sebagai salah satu dokumen penting dalam perkara ini oleh Penuntut Umum.

Sekalipun terdapat fakta hukum yang kuat bahwa *addendum* (atau amandemen menurut penetapan penyitaan barang bukti) benar-benar ada sebagaimana fakta hukum (diperoleh dari keterangan para saksi di persidangan dan

⁸ Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

bukti surat), tetapi didalam surat tuntutan Penuntut Umum sama sekali tidak menyinggung surat ini, padahal tidak disebutkan dalam surat dakwaan, secara fair seharusnya diangkat dan dianalisis kembali didalam surat tuntutan apa yang menjadi rujukan sumber hukum perbuatan Terdakwa.

Majelis berpendapat bahwa salah satu sisi terpenting dalam addendum tersebut adalah menambah beberapa ukuran pekerjaan sehingga sesuai dengan volume sebagaimana dalam pokok perjanjian. Diyakini, sejak awal surat addendum diabaikan setelah tidak disebutkan didalam surat dakwaan, juga Nampak pada saat Terdakwa, Tim PHO dan saksi PPK meminta Ahli untuk melakukan pengukuran atas panjang tanah antara 350 meter sd.375 meter atau lebih (sesuai keterangan para saksi mencapai 384 meter), ditolak oleh Ahli/Tim Kejaksaan.

Dari seluruh saksi menerangkan pekerjaan selesai 100%, dan beberapa saksi yang mengikuti perkembangan jalan tersebut menerangkan, jalan masih dapat dimanfaatkan. Bahwa satu-satunya yang menerangkan jalan bermasalah adalah ahli. Mengenai pendapat ahli tersebut, dianalisis sebagaimana di bawah ini:

Ahli melakukan pengukuran tanah domato, dan menurutnya tanah domato memiliki struktur ikat yang kuat apabila dipadatkan dengan benar. Strukturnya tidak mudah tergerus oleh air maupun keadaan alam lainnya dan dapat bertahan cukup lama. Pendapat ahli tersebut tidak dapat dipahami secara logika karena material aspal yang memiliki struktur kohesif yang lebih kuat dari tanah domato, dapat rusak oleh air, tekanan dan kondisi alam lainnya, apalagi sudah dimanfaatkan setahun lebih.

Hasil 'Laporan Bantuan Pemeriksaan Penyelidikan' yang dibuat oleh Ahli, ternyata dijadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk perhitungan kerugian keuangan Negara, sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Ahli mengakui tidak pernah bermaksud melakukan perhitungan, melainkan sekedarnya menemukan ukuran selisih ketebalan material pada titik-titik sampel.

Ternyata tidak ada satu fakta hukum pun yang mengarah adanya perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, bahkan jika itu diperluas meliputi peraturan-peraturan lainnya, sehingga unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi.

Karena salah unsur tidak terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 7 ayat (1) huruf a jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsurnya:

1. Pemborong yang pada waktu membuat bangunan;
2. Melakukan perbuatan curang;
3. Dapat membahayakan keselamatan orang atau keamanan barang;

"Pemborong" menurut Mahrus Ali adalah seorang yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian pemborongan pada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan harga tertentu yang disepakati kedua belah pihak.⁹ Pemborongan adalah terdakwa Junedy Maparipe selaku Pelaksana CV Sejahtera Karya selaku kontraktor atau penyedia jasa atau pemborong yang mengikatkan diri dalam perjanjian pemborongan yaitu dengan menandatangani Kontrak Nomor : 01/Kontrak/PJPDP/DIPERTA/VIII-2015 tanggal 21 Agustus 2015 dengan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Talaud tahun anggaran 2015 untuk melakukan pekerjaan pembangunan Jalan Produksi di Desa Pampalu Kecamatan Beo Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp 260.879.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dengan waktu untuk pelaksanaan adalah 120 hari sejak tanggal 21 Agustus 2015, sedangkan untuk masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.

Rujukan perbuatan terdakwa tidak sejak surat Kontrak Nomor: 01/Kontrak/PJPDP/DIPERTA/ VIII-2015 tanggal 21 Agustus 2015, Namun juga meliputi surat *addendum*-nya, yaitu amandemen Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (kontrak) Nomor

⁹ Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UI Press, Yogyakarta, 2013. Hal. 84.

10/Add-Kontrak/PJPDP, tanggal 28 September 2015 atas surat perjanjian Kontrak Nomor : 01/Kontrak/PJPDP/DIPERTA/VIII-2015 tanggal 21 Agustus 2015.

Bahwa oleh Terdakwa termasuk dalam ruang lingkup unsur dimaksud, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi.

“Perbuatan Curang” yang diartikan perbuatan yang bersifat tidak jujur dalam melakukan pekerjaan membangun yang wujud perbuatan curang ini bermacam-macam tergantung pada keadaan-keadaan yang menyertainya, seperti keaslian bahan bangunan, mutu, ukuran, jumlah, kadar, dan lain-lain.¹⁰

Bahwa mengutip fakta hukum yang telah diuraikan dalam dakwaan sebelumnya, tidak satupun mengindikasikan adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh Terdakwa karena pekerjaan selesai 100 %, Volume pekerjaan terpenuhi sebagaimana perjanjian pokok beserta *addendum*-nya. Tidak ada bukti jika benar penurunan kualitas hasil pekerjaan, ada hubungannya dengan sesuatu yang tidak benar. Pekerjaan setahun lebih selesai diserahkan dan dimanfaatkan, baru dilakukan perhitungan. Jika di temukan penurunan kualitas konstruksi atau volumenya jadi tak beraturan, harus dilihat dari sisi kejadian alam karena hujan panas dan tekanan. Patut diperhatikan karakteristik tanah domato, bukan aspal apalagi aspal beton yang dirancang memiliki sifat kohesif yang kuat tetapi dapat mengalami penurunan kualitas atau lelas konstruksi. Majelis Hakim tidak melihat adanya kecurangan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi.

Oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan tersebut dan berhak untuk direhabilitasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) mengatur secara tegas tentang

bentuk putusan dalam perkara pidana yang meliputi: Putusan bebas, Putusan lepas dari tuntutan hukum, Putusan pemidanaan.

2. Putusan bebas dijatuhkan oleh hakim yang mengadili perkara apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan seperti dalam Putusan No. 23/Pid-Sus-TPK/2017/PN.Mdo

B. Saran

1. Hakim sebagai pengemban rasa keadilan, dituntut untuk lebih menghayati, mengamalkan akan tugas berat yang diembannya dengan berpedoman kepada ketentuan undang-undang yang berlaku serta sadar akan tanggung jawabnya kepada hukum, diri sendiri, rakyat terlebih tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara pidana hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan serta pula barang bukti agar terhindar dari kekeliruan/kekhilafan di dalam menjatuhkan vonis.
2. Hakim harus pula memiliki keberanian moral untuk membebaskan terdakwa jika apa yang dilakukan kepada terdakwa dalam keyakinan tidak terbukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada Jakarta. 2006.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985.
- Andrisman Tri, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bagian Hukum Pidana Unila, Lampung, 2009.
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*

¹⁰ Lamintang dan Theo Lamintang, *Detik-detik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Edisi Kedua. Cetak Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009. Hal. 334.

- Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media. Jakarta 2006.
- Kuat Puji Prayitno. *Restorative Justice Untuk Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.12 No.3 September 2012. 2012.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2000.
- Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional Penegakkan Serta Pemberantasannya*, Referensi Jakarta 2013.
- M. Syamsudin. *Pemaknaan Hakim tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum*, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 22 No.23 Oktober 2010.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, PT. Sarana Bakti Semesta. Bandung. 1985.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2004.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- R.D. Acmad S. Soema Di Pradja. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Alumni. Bandung. 1981.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII, Yogyakarta, 2002.
- Rudi Suparmono. *Peran Serta Hakim Dalam Pembelajaran Hukum*, *Majalah Hukum Varia Peradilan* Tahun XX No. 246 Mei 2006. 2006.
- R. Tresna. *Komentar HIR*. Prdnya Paramita. Jakarta. 1980.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1982.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang. 1990.
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996.
- Suyatno, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2005.
- Soedirjo. *Kasasi Dalam Perkara Pidana (Sifat dan Fungsi)*. Ahliyah. Jakarta. 1981.
- Syed Hussein Alatas, *Korupsi, sifat, Sebab dan fungsi*, LP3ES, Jakarta 1987.